Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Luas Matrilineal dalam Menyikapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Oleh

Ketua : Machdaliza, (FISIP Unand)
Anggota : Dwiyanti Hanandini, (FISIP Unand)
Indraddin, (FISIP Unand)

Abstrak

Dalam masyarakat dimana peranan keluarga luas masih dominan, urusan rumah tangga tidak hanya menjadi urusan diantara suami istri berdua. Keluarga batih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keluarga luas. Kondisi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Intervensi yang terlalu jauh terhadap rumah tangga anggota keluarga luasnya akan dapat menyebabkan terjadi perpecahan dalam keluarga. Akan tetapi, campur tangan dan wibawa yang tinggi keluarga luas akan dapat mencegah suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena yang terjadi di lapangan kekerasan dalam rumah tangga di tengah keluarga Minangkabau tetap marak terjadi

Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dengan beberapa motif antara lain: sifat arogansi laki-laki yang tinggi sehingga perempuan tidak boleh menyalahkan laki-laki. Motif kedua, sebagai pelampiasan ketidakpuasan suami terhadap kondisi keluarga yang kurang harmonis. Motif ketiga adalah akibat perkawinan yang tidak meleburkan keluarga.

Yang menjadi permasalahan dalam pengabdian ini adalah bagaimana memberdayakan perempuan dan keluarga luas matrilineal untuk mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga keluarga batihnya?
Metode penmgabdian ini adalah melakukan pemberdayaan dengan penyuluhan dan pelatihan.

Hasil yang dicapai dalam pengabdian ini antara lain: pertama berupa peningkatan pengetahuan, kedua berupa rumusan langkah-langkah pemecahan masalah KDRT menurut masyarakat. Pengetahauan peserta terlihat dari hasil eveluasi kegiatan sebelum dilakukan kegiatan dan sesudah dilakukan. Setelah dilakukan pelatihan peserta menjadi peduli dan menyadari perlunya mengatasi peristiwa KDRT di nagari mereka, dan mengetahui telah adanya payung hukum sebagai perlindungan bagi penderita kekerasan dalam rumah tangga.

Kesimpulan dari kegiatan ini, kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang mesti ditanggulangi dalam masyarakat karena berakibat negatif terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak merupakan korban utama KDRT, maka UU KDRT mesti disosialisasikan kepada masyarakat sebagai dasar perlindungan. Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan pemahaman agama dan arti rumah tangga sakinah bagi pasangan suami istri, namun bila ada kasus KDRT terjadi perlu ditangani secara adat terlebih dahulu, bila tidak sanggup lagi bisa diproses secara hukum.

Kata Kunci : KDRT
Pemberdayaan perempuan

I. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat dimana peranan keluarga luas masih dominan, urusan rumah tangga tidak hanya menjadi urusan diantara suami istri berdua. Keluarga batih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keluarga luas. Kondisi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Keluarga luas dapat menjadi katalisator dan fasilitator bagi keutuhan rumah tangga, tetapi sealigus juga dapat menjadi penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga. Intervensi yang terlalu jauh terhadap rumah tangga anggota keluarga luasnya akan dapat menyebabkan terjadi perpecahan dalam keluarga. Akan tetapi, campur tangan dan wibawa yang tinggi keluarga luasa akan dapat mencegah suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam situasi tertentu, keluarg luas akan menjadi faktor yang dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka masalah yang akan dipecahkan melalui pengabdian masyarakat ini nantinya adalah bagaimana perempuam menyikapi terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya?, bagaimana memberdayakan perempuan dan keluarga luas matrilineal untuk mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga keluarga batihnya?

Tujuan akhir yang hendak dicapai oleh kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam menyikapi terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya. Disamping itu juga meningkatkan peran dan kemampuan keluarga luas matrilineal sebagai institusi yang dapat menjadi faktor pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi fasilitator dalam mencari solusi dalam mengatasi terjadinya KDRT.

II. METODE KEGIATAN

Ketidakberdayaan perempuan dalam menerima perlakuan kekerasan dari laki-laki (perempuan) dapat disebabkan oleh budaya patriarki yang memenjadi setting sosial tindakan tersebut. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut matriarki, kekerasan yang terjadi karena pengetahuan terhadap hak-hak hukum perempuan dalam keluarga masih lemah. Disamping itu, keluarga luas matrilineal

yang secara kultural sebenarnya mempunyai peran yang cukup kuat dalam ikut campur urusan keluarga batihnya mengalami penurunan sehingga tidak mampu menjadi fasilitator apabila terjadi masalah dalam keluarga inti. Oleh karena itu metode yang diterapkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah a) penyuluhan dan b) pelatihan.

Metode penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan penyadaran kepada perempuan, ibu rumah tangga dan tokoh-tokoh masyarakat di lokasi kegiatan mengenai undang-undang yang mengatur KDRT dan bagiamana menyikapinya.

Metode pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perempuan, ibu rumah tangga dan tokoh-tokoh masyarakat merencanakan langkah-langkah dalam menyikapi KDRT. Kemana saja mereka harus mengadu bila mendapat KDRT atau melihat saudara atau tetangga mendapat KDRT. Rincian lengkap tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyuluhan dan membedah Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang KDRT dilaksanakan berbarengan dengan pelatihan. Sebelum dilakukan pelatihan diberikan pencerahan terlebih dahulu oleh narasumber yang telah berpengalaman dalam bidang KDRT. Selain mengetahui, yang bersangkutan juga sering menangani kasus KDRT yang biasanya dimita oleh masyarakat. Sebelum diberikan penyuluhan ditayangkan terlebih dahulu film tentang peristiwa kekerasan dalam rumah tangga lewat LCD.
2. Simulasi terhadap perempuan, ibu rumah tangga dan tokoh perempuan dalam mengatasi terjadinya KDRT dilakukan dalam pelatihan. Yaitu para peserta diberikan langkah, kemana aja mereka akan melaporkan kekerasan yang telah diterimanya. Jadi kalau nanti mereka mendapat perlakuan KDRT, mereka sudah tahu langkah-langkah kemana mereka akan mengadu. Langkah terakhir pelatihan adalah merumuskan langkah-langkah dan mekanisme yang sebaiknya dilakukan masyarakat jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga di nagari mereka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesi pertama narasumber memberikan penyuluhan tentang KDRT terlebih dahulu dengan dasar berpijak Undang Undang no. 23 tahun 2004 tentang KDRT. Setelah diberikan pengetahuan, lalu difasilitasi pelatihan dengan melakukan Identifikasi permasalahan yang ditimbulkan oleh KDRT. Kemudian dilakukan perumusan alternatif pemecahan masalah. Dalam sesi ini terungkap bahwa peserta menyadari bahwa masalah KDRT adalah masalah yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak karena akan menganggu kelangsungan hidup rumah tangga dan bermasyarakat. KDRT dapat menimbulkan tekanan mental pada perempuan dan anak. KDRT juga dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Para peserta sangat antusias bertanya, tentang perilaku-perilaku yang telah dilakukan suami atau istri dirumah selama ini. Apakah telah termasuk KDRT, Karena KDRT tidak hanya dilakukan oleh para suami saja, tetapi istri juga. Terjadi KDRT sering kali dipicu oleh perilaku istri, sehingga suami sering emosi.

Sesi terakhir dicoba merumuskan cara cepat menanggulangi peristiwa KDRT di nagari. Kegiatan pengabdian diakhiri pukul 17.00, meskipun masih banyak peserta yang ingin bertanya. Akhirnya wali Nagari berjanji ingin mengadakan penyuluhan lagi dan secara khusus mengundang narasumber untuk datang ke Nagari Cubadak

Hasil kegiata terdiri dari dua bentuk : pertama berupa peningkatan pengetahuan, kedua berupa rumusan langkah-langkah pemecahan masalah KDRT menurut masyarakat. Pengetahauan peserta terlihat dari hasil eveluasi kegiatan sebelum dilakukan kegiatan dan sesudah dilakukan. Pada tahap identifikasi kegiatan, tehimpun informasi bahwa pada umumnya masyarakat belum mengetahui dan belum peduli tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat umumnya juga belum mengenal telah diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah dilakukan pelatihan peserta menjadi peduli dan menyadari perlunya mengatasi peristiwa KDRT di nagari mereka, dan mengetahui telah adanya payung hukum sebagai perlindungan bagi penderita kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah-langkah pemecahan masalah menurut peserta antara lain :

1. Memberikan penguatan pengetahuan agama kepada pasangan suami istri sejak awal perkawinan dengan mempedomani keluarga rosulullah. Kekerasan antara lain terjadi karena masalah ekonomi. Padahal ketika rosulullah kawin dengan Khadijah yang lebih kaya, rosulullah tetap diposisikan istri sebagai pemimpin dalam keluarga, sehingga keluarga berjalan dengan baik.
2. Tetangga atau kerabat dekat harus mengambil tindakan pencegahan terhadap keluarga yang mempunyai indikasi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, agar tidak terjadi peristiwa dalam waktu yang lama.
3 . Laporkan segera bila melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga kepada pemerintah nagari terlebih dahulu.
4. Kalau tidak bisa diselesaikan secara adat, maka segera dilaporkan ke polisi.

IV. SIMPULAN

Dari hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang mesti ditanggulangi dalam masyarakat karena berakibat negatif terutama terhadap perempuan dan anak-anak.
2. Masyarakat yaitu para perempuannya perlu diberi pengetahuan dan diberdayakan agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT perlu disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat menyadari ada perlindungan terhadap penderita KDRT.
4. Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan pemahaman agama dan arti rumah tangga sakinah bagi pasangan suami istri, namun bila ada kasus KDRT terjadi perlu ditangani secara adat terlebih dahulu, bila tidak sanggup lagi bisa diproses secara hukum.

Saran

1. Disarankan kepada instansi terkait agar mensosialisasikan Undang Undang yang mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pemerintah nagari atau tokoh masyarakat mestinya peduli dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, karena merugikan terhadap penderita terutama perempuan dan anak-anak.

3. Keluarga luas dan pemerintah nagari mestinya membantu mengantisipasi dan mendampingi keluarga yang mengalami KDRT kepada proses hukum, untuk menghindari terjadinya peristiwa yang berlarut-larut.

Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat ini, pertama kepada DP2M yang telah mendanai program pengabdian ini dengan nomor kontrak 006/SP2H/PPN/DP2M/IV/2009, tgl 1 April 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas yang membantu lancarnya pelaksanaan kegiatan. Tak lupa kepada pemerintah nagari Cubadak Tanah Datar, yang telah membantu kelancaran kegiatan dan mau bekerjasama dalam pelaksanaan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

Afrizal, 1996, "A Study of Matrilineal Kin Relation in Cotemporary Minangkabau Society of West Sumatera", *Tesis Master of Art*, Tasmania University.

Azwar, 2005, "Implikasi Perubahan Struktur Pemilikan Tanah Dalam Relasi Sosial Komunitas Lokal di Wilayah Pinggiran Kota Padang, Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Azwar, Welhendri, 2001, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik,* Galang Press, Yogyakarta

Benda-Beckmann, Franz von, 2000, *Kesinambungan dan Perubahan Dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau*, Grasindo, Jakarta.

Blood, Robert dan Wolfe, Donald,1960, *Husband and Wifes*, *The Dynamics of Married Living*, The Free Press, New York.

Chatra, Emeraldy, 2005, *Orang Jemputan, Regulasi Seksual dan Poligami di Minangkabau* Laboratorium Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

Erwin, 2004, "Perubahan Fungsi Sosial Ekonomi dan Dinamika Pengelolaan Tanah Dalam Keluarga Matrilineal Minangkabau, Studi Kasus Nagari Sungai Tarab Sumatera Barat", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hanandini, Dwiyanti. 1996. Perubahan Fungsi dan Makna Mamak Dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perantauan di Kota Madya Surabaya, *Tesis S2*, Universitas Airlangga, tidak diterbitkan.

----------. 1998. *Hubungan Antara Perubahan Sosial Ekonomi Dengan Status Dan Peranan Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.* Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.

Hanum, Farida, 1995, "Perempuan, "Kekuasaan, dan Keputusan Keluarga", *Tesis* Jurusan Sosiologi UGM, Yogyakarta, tidak diterbitkan.

Hasbianto, Elli N, 1999, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Kejahatan yang Tersembunyi" dalam Hasyim, Syafiq, (ed), 1999, *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.* Mizan, Bandung.

Hasyim, Syafiq, (ed), 1999, *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.* Mizan, Bandung.

Herkovits, Melville J, 1999, "Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat", dalam TO Ihromi (ed) *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Indraddin, dkk, 2007. *Hubungan Antara Pergeseran Peran Keluarga Luas Matrilineal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Laporan Penelitian Kajian Wanita, Dana Dikti 2007.

Kato, Tsuyosi. 1982. *Matriliny and Migration*, Ithaca: Cornell University Press.

Meiyenti, Sri. 1999. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerjasama Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation, Yogyakarta.

Naim, Mochtar, 1979, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Navis, A. A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta

Rosa, Silvia, 2006, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Budaya Minangkabau", *Makalah. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengahpusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tgl 12-1-2006.*

Ruswanda, Undang dkk, 2007. Statistik dan Analisis Gender Kabupaten Tanah Datar, Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Saiidah, Najmah, 2006, "KDRT: Bukan Masalah Jender", dalam http//hitbutz-tahrir, or.id. diakses tanggal 21-3-2006.

Sajogya, Pudjiwati, *Peranan Perempuan dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Suhendi, Hendi daN Ramdani, Wahyu, 2001, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung

Suryocondro, 1990, "Sukanti, Perempuan Kerja" dalam T.O. Ihromi (ed) *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.

Taufiq, HZ, 2006, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama, Padang, *Makalah. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengahpusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tgl 12-1-2006.*

T.O. Ihromi (ed), 1990, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.

Witrianto, 2005, "Gejala Menguatnya Peran Ayah Dalam Keluarga Di Minangkabau, Studi Kasus Keluarga dalam Komunitas Nagari Selayo, Kabupaten Solok", *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB, Bogor.